

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 145/Kpts/KP.150/2/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM AKSI MASYARAKAT  
AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN (PROKSI MANTAP)

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian khususnya sub sector Tanaman Pangan telah ditetapkan Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap);  
b. bahwa agar program tersebut dapat berjalan lancar dan baik serta mencapai sasaran sesuai dengan tujuan, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap).
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;  
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;  
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;  
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);  
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap) yang selanjutnya disebut Tim Pembina, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
    - Ketua : Menteri Pertanian
    - Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian;
    - Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;  
2. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;  
3. Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian;

4. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian;
7. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
8. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
9. Kepala Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
11. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian;
12. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Direktur Jenderal Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pemukiman, dan Prasarana Wilayah;
17. Deputi Bidang Operasi, Badan Urusan Logistik;
18. Deputi Bidang Produksi, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;
19. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Antar lembaga;
20. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kerjasama Per